

**Peran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Tinjau Dari Siyasah Tanfidziyah
(Studi di Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo,
Kabupaten Pasaman Barat)**

Istiah Fuad¹

¹*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*

Istiah_fuad@gmail.com

Submit	04-03-2025	Accepted	04-03-2025
Revivew	04-03-2025	Published	04-03-2025

Abstract

This study aims to examine the role of the Village Consultative Body (Bamus) in Koto Baru Village, Luhak Nan Duo District, West Pasaman Regency based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and the perspective of Siyasah Tanfidziyah. The results of the study indicate that the role of Bamus in Koto Baru Village is quite significant in carrying out its duties, such as conveying community aspirations to the village government and overseeing the implementation of village policies. However, the effectiveness of Bamus is still constrained by funding problems and low community participation. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the role of Bamus is in line with the principles of governance in Islam, namely mandate, justice, obedience, and deliberation. both and as reference material for further research Bamus helps uphold the principle of deliberation by acting as an intermediary between the community and the village government, and ensuring that the policies taken are fair and transparent.

Keywords: Bamus, Village Law, Siyasah Tanfiziyah

1. Introduction

Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya serta wilayah yang secara administratif terbagi menjadi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, atau desa. Di bawah kelurahan atau desa, terdapat nama-namaseperti dusun atau kampung yang berbeda di setiap daerah. Di Sumatera Barat, desa dikenal dengan sebutan Nagari, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang berfungsi seperti negara kecil dengan pemerintahan yang disebut Pemerintahan Nagari, yang mengurus urusan adat dan kenagarian (Fauzana, 2019). Pengakuan konstitusional tentang Nagari pertama kali terlihat dalam UUD 1945 Pasal 18, Hal ini mengatur pemekaran daerah dengan memperhatikan hak asal usul daerah istimewa dan sistem permusyawaratan (Thahir, 2019). Namun, pada masa Orde Baru, Baik UU No 5 Tahun 1974 maupun UU No 5 Tahun 1979 menghilangkan eksistensi Nagari, menyamaratakan Pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Situasi ini berubah saat reformasi nasional pada 1997-1998, setelah Tahun 1999 UU Nomor 22 disahkan yang

membuka peluang bagi otonomi dan desentralisasi pemerintah daerah, termasuk Nagari di Sumatera Barat.

Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 yang menetapkan Nagari sebagai tingkat pemerintahan masyarakat Minangkabau yang paling rendah. Setelah direvisi, maka dibuatlah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 menyesuaikan perkembangan dan memastikan efisiensi pemerintahan Nagari. Wali Nagari adalah pejabat publik enam tahun yang dipilih secara demokratis dan berhak untuk dipilih kembali. Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) bekerja sama dengan Walikota Nagari untuk membuat undang-undang Nagari dan mempertimbangkan tujuan masyarakat (Jasmine, 2014). Keanggotaan BAMUS yang dipilih secara demokratis bekerjasama dengan Pemerintah Nagari. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, & Tunggal Ika Bhinneka menjadi landasan bagi BAMUS (Muslim et al., 2023). Undang-undang ini memuat pedoman dan peraturan tentang lembaga kemasyarakatan, lembaga adat desa, badan usaha milik desa, pembangunan desa dan perdesaan, kerjasama desa, serta pembinaan dan pengawasan. Status dan sifat desa, perencanaan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan tanggung jawab desa dan masyarakat desa, peraturan desa, aset dan uang desa, serta pembangunan desa semuanya tercakup di dalamnya.

Penulis tertarik mengangkat persoalan mengenai peran BAMUS di Nagari Koto Baru, Luhak Nan Duo, Pasaman Barat, yang kurang efektif dalam masyarakat. Meskipun BAMUS dianggap mewakili kepentingan masyarakat di tingkat nagari, terdapat persepsi bahwa keterlibatan mereka dalam pembangunan dan pengambilan keputusan tidak memadai. Kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, serta minimnya kesempatan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi menunjukkan masalah ini. Hal ini mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap BAMUS sebagai wakil mereka.

Secara khusus, dalam tinjauan Siyash Tanfidziyah yang membahas masalah hukum negara, membahas gagasan konstitusi, hukum, syura, dan lembaga demokrasi. Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan manfaat. Hubungan antara pemimpin dengan anggota masyarakat dan lembaga dikaji dalam fiqh Siyash Tanfidziyah menurut sila agama. Penulis tertarik untuk meneliti fungsi BAMUS di Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas, serta tinjauan Siyash Tanfidziyah tentang peran BAMUS di Nagari tersebut.

2. Methods

Penelitian ini bersifat kualitatif, dilakukan dalam keadaan yang terjadi secara alami dan berkembang seiring dengan perkembangannya. Satu-satunya teknik pemrosesan data yang termasuk dalam bidang analisis data adalah teknik yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata lisan atau tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian dilakukan di Nagari Koto Baru Pasaman Barat, Kecamatan Luhak Nan Duo, dengan fokus pada peran BAMUS di wilayah tersebut. Data primer diperoleh langsung dari penelitian mengenai peran BAMUS, melalui berbicara dengan pihak-pihak dalam wawancara BAMUS yang mengetahui dan mengalami permasalahan terkait. Informasi ini merupakan informasi mendasar yang harus dikumpulkan langsung dari sumbernya atau dokumentasi yang mengikat secara hukum. Data sekunder diperoleh melalui sumber perantara atau tidak langsung, seperti perundang-undangan, literatur pustaka, dan sumber data yang sudah terdokumentasi.

3. Results and Discussion

a. Peran Bamus di Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Badan Permusyawaratan Nagari beroperasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Bamus) memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Nagari. Yang dimaksud dengan “Pasal 1 Ayat 3 mendefinisikan pemerintahan Nagari sebagai “pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ambisi masyarakat hendaknya diakomodasi, disalurkan, dan diwujudkan sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan falsafah adat Minangkabau.

Dalam praktiknya, peran Bamus di Nagari Koto Baru sesuai dengan undang-undang dan pedoman yang relevan, yaitu sebagai wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di tingkat Nagari. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Bamus, yang kemudian akan disampaikan ke kantor Wali Nagari untuk memperoleh solusi atau kebijakan. Bamus juga berperan dalam menyetujui kegiatan atau program yang diadakan oleh Wali Nagari, sehingga diperlukan kesepakatan antara Bamus dan masyarakat sebelum program tersebut dilaksanakan.

Ketua Bamus juga menjelaskan bahwa sebelum melakukan suatu tindakan, Bamus

melakukan perencanaan yang melibatkan kesepakatan antara Bamus, masyarakat, dan pemerintahan Nagari. Hal ini memastikan bahwa masyarakat setempat mengetahui kegiatan atau program yang akan dilaksanakan oleh Bamus. Sejak didirikan, Bamus telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka, karena Bamus memiliki perwakilan di masing-masing wilayah serta perwakilan perempuan, yang mendukung pendirian demokrasi di Nagari. Namun, Bamus juga menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan pendanaan. Pendanaan Bamus bersumber dari anggaran Nagari, sehingga jika Bamus memiliki program atau rencana untuk memajukan Nagari, diperlukan persetujuan dari Nagari terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa Bamus sangat bergantung pada persetujuan anggaran dari Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang Bamus Nagari Koto Baru. Selain penyusunan peraturan Nagari, hal ini juga mencakup pembentukan panitia pemilihan Walikota Nagari, pemantauan kinerja pemerintahan Nagari, pembahasan rancangan peraturan dengan Walikota Nagari, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.

b. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah tentang Peran Bamus di Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

Siyasah tanfidziyah ada di antara cabang dalam fiqh siyasah yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan negara, termasuk masalah administrasi dan perundang-undangan. Dalam konteks ini, peran Badan Musyawarah Nagari (Bamus) di Nagari Koto Baru dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam siyasah tanfidziyah. Ajaran ini bersumber dari ajaran Islam yang terdapat dalam hadis dan Alquran.

Firman Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 58: "Dan Allah mengamanatkan kamu untuk menentukan suatu hukum antara manusia dengan adil dan adil." Keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam pemerintahan. Peran Bamus dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Nagari adil dan tidak merugikan pihak manapun adalah manifestasi dari asas keadilan ini. Bamus harus berperan aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan prinsip keadilan (Andiko, 2014).

"Wahai orang-orang yang beriman, ikutilah petunjuk Allah dan Rasul-Nya, serta ulil amri," demikian bunyi surat An-Nisa ayat 59." Ketaatan kepada pemimpin atau ulil

amri dalam konteks pemerintahan adalah penting untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan. Bamus, sebagai bagian dari pemerintahan Nagari, mempunyai kewajiban untuk mendukung kebijakan Wali Nagari sepanjang bermanfaat bagi masyarakat dan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Dalam hal ini, Bamus juga harus memastikan bahwa mereka taat pada aturan yang lebih tinggi dan memastikan Kebijakan yang diterapkan sesuai dengan hukum Islam (Suci Lianti et al., 2024)

Dari tinjauan siyasah tanfidziyah, peran Bamus di Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat mencerminkan implementasi dari prinsip-prinsip pemerintahan Islam, yaitu amanat, keadilan, ketaatan, dan musyawarah. Bamus berfungsi sebagai perantara yang penting antara masyarakat dan pemerintahan Nagari, memastikan bahwa aspirasi masyarakat didengar dan kebijakan yang diambil berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Meskipun menghadapi kendala, terutama dalam hal pendanaan, peran Bamus tetap esensial dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.

c. Conclusion

Fungsi Bamus dalam mengawasi Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan, Pemerintah Nagari Canduang Koto Laweh, Kabupaten Agam, telah melakukan pengawasan apa adanya. Hal ini sejalan dengan Pasal 58 dengan melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pemerintahan Nagari. Dilihat dari pelaksanaan dan peran bamus sendiri, bamus memiliki peran yang cukup membantu asas asas di atas contohnya saja asas musyawarah, karena ada bamus masyakat sekitar dapat mengeluarkan aspirasinya tanpa harus pergi ke kantor wali, dan pihak bamus bisa menjadi perantara atas kegelisahan atau aspirasi masyarakat ke pihak nagari, sehingga timbullah musyawarah yang memiliki tujuan untuk mendapatkan tujuan kesejahteraan dan juga keadilan sehingga dapat juga penerapan asas keadilan jika kesepakatan tersebut menemukan kebijakan yang adil

d. References

- Andiko, T. (2014). Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah. *Al-'Adalah*, XII(1), 103.
- Fauzana, R. (2019). Makna Nagari sebagai Representasi Sistem Desentralisasi Bagi Masyarakat Minangkabau. *INA-Rxiv*, 32, 6–10. <https://osf.io/preprints/inarxiv/b7rhy/>
- Jasmine, K. (2014). Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Lingsuang AUA Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi*

Inversi Pada Nira Tebu.

- Muslim, F. A., Haskar, E., & Gusman, E. (2023). *Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan*. 1(2), 176–191.
- Suci Lianti, N., Pane, E., & . D. (2024). Fiqh Siyasah Qodha'iyah Review of Judges' in PTUN Decision Number 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT Regarding the Determination of the United Indonesia Justice Party as an Election Participant. *KnE Social Sciences*, 2024(56), 621–631. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15019>
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1–12. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>